



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen, Kode Pos
54473 Telepon (0287) 6642105, Faksimile (0287) 6642105,
Laman <https://kec-ayah.kebumenkab.go.id>,
Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/858/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/1000/ TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

PADA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2026

CAMAT AYAH

KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat di pertanggung jawabkan dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah sesuai standar nasional, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ayah
pada tanggal 16 April 2026

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELUKU ATASAN PPID PELAKSANA



BARKAH CATUR ATMAJI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR : 000.8.3.4/858/TAHUN 2026
TANGGAL : 16 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Ayah Kabupaten Kebumen
2.	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	
	Koordinator	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Anggota	1. Destia Dea Ningtyas 2. Budi Sugiyanto
5.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	1. Deni Pratama Putra, S.M. 2. Asih Handayani, A.Md. 3. Sonia Rizqi Anggorowati, S.E.

CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



BARKAH CATUR ATMAJI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR : 000.8.3.4/858/TAHUN 2026
TANGGAL : 16 April 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas:
 - a. mengklasifikasi informasi yang terdiri:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat

- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
- b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
- b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- d. pengelolaan arsip/dokumen informasi publik;
- e. menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
- f. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
- g. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- h. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

- i. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
 - j. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:
- a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - f. mengembangkan inter konektivitas layanan publik dan pemerintahan;
 - g. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

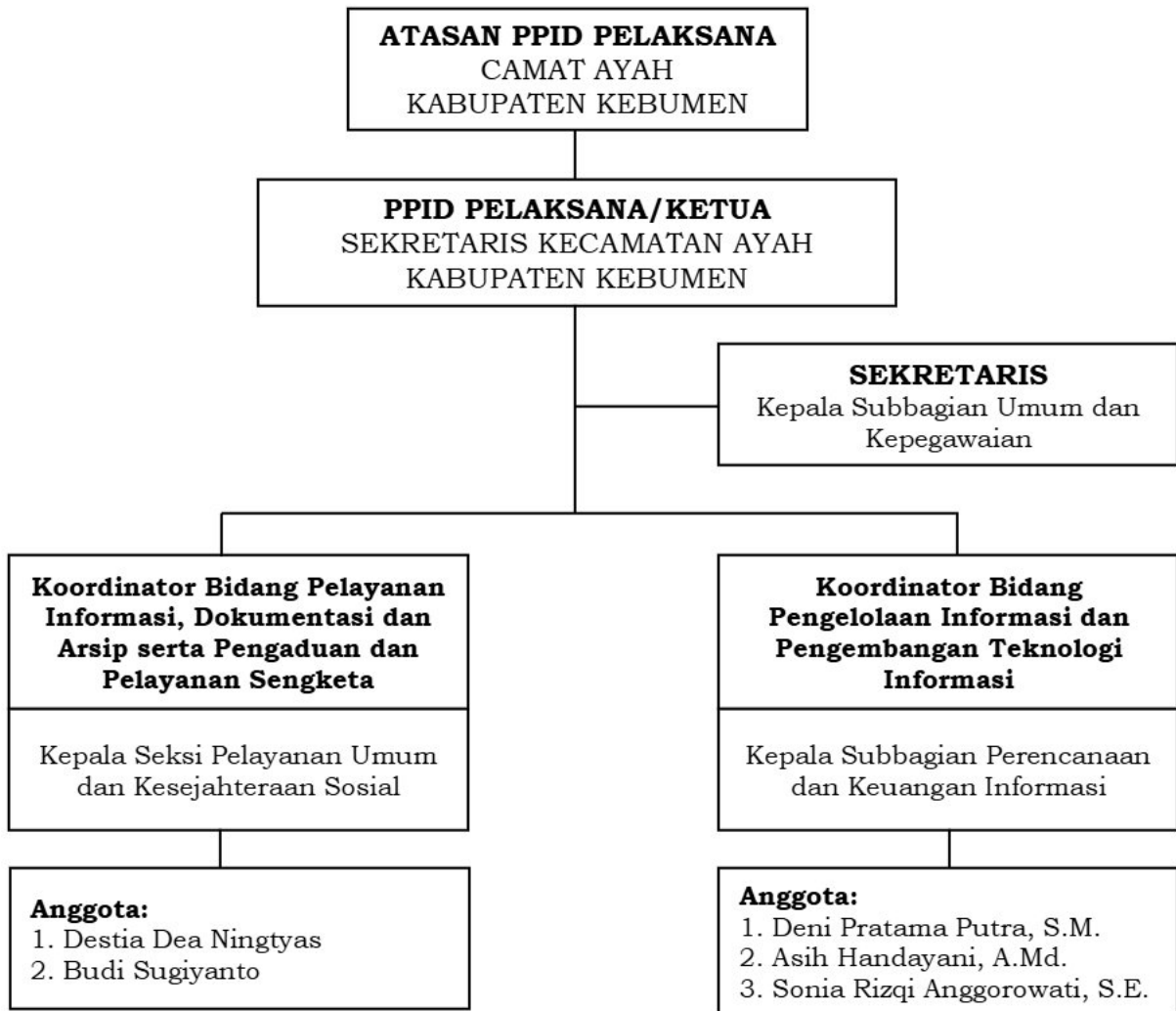
CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



BARKAH CATUR ATMAJI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN CAMAT AYAH
NOMOR : 000.8.3.4/858/TAHUN 2026
TANGGAL : 16 April 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN



CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

BARKAH CATUR ATMAJI